



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS DIPONEGORO
FAKULTAS KEDOKTERAN

Jalan Prof. H. Soedarto, S.H. Tembalang Semarang Kotak Pos 1269
Telepon (024) 76928010 Faximile. (024) 76928011 email: dean_fmdu@undip.ac.id

SALINAN

KEPUTUSAN DEKAN
FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO
Nomor : 248/UN7.5.4/HK/2018

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA
KEPUTUSAN DEKAN NOMOR 86/UN7.5.4/HK/2018 TENTANG
PENGANGKATAN PENANGGUNG JAWAB DAN SEKRETARIS MATA KULIAH
TERINTEGRASI (BLOK) PADA PROGRAM STUDI KEDOKTERAN
FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO TAHUN 2018

DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO,

- Menimbang : a. bahwa terdapat salah satu personalia Penanggungjawab modul yang diangkat sebagai Ketua Bagian di Fakultas Kedokteran, maka perlu mengangkat personalia untuk menggantikan pada jabatan tersebut;
- b. bahwa untuk ketertiban administrasi, perlu melakukan perubahan terhadap Keputusan Dekan Nomor 86/UN7.5.4/HK/2018 tentang Pengangkatan Penanggung Jawab dan Sekretaris Mata Kuliah Terintegrasi (Blok) pada Program Studi Kedokteran Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro Tahun 2018;
- c. bahwa sebagai perwujudannya perlu menetapkan Keputusan Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1961 tentang Pendirian Universitas Diponegoro;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2014 tentang Penetapan Universitas Diponegoro Sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum;
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2015 Tentang Statuta Universitas Diponegoro;
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2015 Tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum;
8. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor: Nomor: 146/M/Kp/IV/2015 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Diponegoro;
9. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 4 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur-Unsur di Bawah Rektor Universitas Diponegoro sebagaimana telah

- diubah dengan Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 13 Tahun 2016 tentang Perubahan Peraturan Rektor Nomor 4 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur-Unsur di Bawah Rektor Universitas Diponegoro;
10. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penghasilan Lain Pegawai Negeri Sipil dan Non Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Universitas Diponegoro sebagaimana diubah dengan peraturan Rektor Nomor 9 Tahun 2017 tentang perubahan Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penghasilan Lain Pegawai Negeri Sipil dan Non Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Universitas Diponegoro;
 11. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pedoman Perhitungan Insentif Kinerja Wajib, Insentif Kelebihan Kinerja Pegawai Tetap Universitas Diponegoro, Dan Beban Kerja Dosen;
 12. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 25 Tahun 2017 tentang Standar Biaya Universitas Diponegoro Tahun Anggaran 2018;
 13. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Universitas Diponegoro Tahun 2018 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Rektor Nomor 9 tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Universitas Diponegoro Tahun 2018;
 14. Keputusan Rektor Universitas Diponegoro Nomor: 19/SK/UN7/KP/2015 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO TENTANG PERUBAHAN KEDUA KEPUTUSAN DEKAN NOMOR 86/UN7.5.4/HK/2018 TENTANG PENGANGKATAN PENANGGUNG JAWAB DAN SEKRETARIS MATA KULIAH TERINTEGRASI (BLOK) PADA PROGRAM STUDI KEDOKTERAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO TAHUN 2018.

KESATU : Mengubah lampiran pada Keputusan Dekan Nomor 86/UN7.5.4/HK/2018 tentang Pengangkatan Penanggung Jawab dan Sekretaris Mata Kuliah Terintegrasi (Blok) pada Program Studi Kedokteran Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro Tahun 2018, sebagai berikut:

NO	NAMA	GOL	JABATAN	MODUL
29	dr. Firdaus Wahyudi, M.Kes, Sp.OG	III/b	Penanggung Jawab	5.3 Kesehatan Komunitas
51	dr. Vannya Dewi Puspitasari, Sp.OG(K)	III/b	Penanggung Jawab	Ketrampilan Klinik Dasar 5

menjadi ...

menjadi:

NO	NAMA	GOL	JABATAN	MODUL
29	dr. Hari Peni Julianti, M.Kes.	III/b	Penanggung Jawab	5.3 Kesehatan Komunitas
51	dr. Riski Prihatningtias, Sp.M	III/b	Penanggung Jawab	Ketrampilan Klinik Dasar 5

- KEDUA : Dengan diterbitkannya Keputusan ini, maka:
- Keputusan Dekan Nomor 86/UN7.5.4/HK/2018 tentang Pengangkatan Penanggung Jawab dan Sekretaris Mata Kuliah Terintegrasi (Blok) pada Program Studi Kedokteran Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro Tahun 2018 dan Keputusan Dekan Nomor 98/UN7.5.4/HK/2018 tentang Perubahan Keputusan Dekan Nomor 86/UN7.5.4/HK/2018 tentang Pengangkatan Penanggung Jawab dan Sekretaris Mata Kuliah Terintegrasi (Blok) pada Program Studi Kedokteran Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro Tahun 2018, dinyatakan masih berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Keputusan ini.
 - Keputusan ini merupakan satu kesatuan dengan Keputusan Dekan Nomor 86/UN7.5.4/HK/2018 tentang Pengangkatan Penanggung Jawab dan Sekretaris Mata Kuliah Terintegrasi (Blok) pada Program Studi Kedokteran Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro Tahun 2018 dan Keputusan Dekan Nomor 98/UN7.5.4/HK/2018 tentang Perubahan Keputusan Dekan Nomor 86/UN7.5.4/HK/2018 tentang Pengangkatan Penanggung Jawab dan Sekretaris Mata Kuliah Terintegrasi (Blok) pada Program Studi Kedokteran Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro Tahun 2018.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 01 November 2018 sampai dengan 31 Desember 2018.

Ditetapkan di Semarang
Pada tanggal, 12 November 2018

DEKAN,

ttd

Prof. Dr. dr. TRI NUR KRISTINA, DMM, M.Kes
NIP. 195905271986032001

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Tata Usaha,



Dra. Agnes Esti Soedarman, M.Si
NIP. 196805111994032001

SALINAN disampaikan kepada:

1. Para Wakil Dekan FK Undip;
2. Ketua Departemen Kedokteran FK Undip;
3. Kaprodi. Kedokteran FK Undip;
4. Kaprodi. Profesi Dokter FK Undip;
5. Kasubbag. Keu & Kepeg. FK Undip;
6. Kasubbag. Akademik FK Undip.